

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas dalam rangka penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, terutama yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari satu miliar rupiah dan/atau dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara, walaupun tidak menutup kemungkinan pula menangani perkara Tindak Pidana Korupsi yang nilainya dibawah satu miliar rupiah yang biasanya merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu *non-penal* (pencegahan) dan *penal* (penindakan). Pada upaya pencegahan pemerintah dan instansi terkait melaksanakan reformasi birokrasi, pelaporan harta kekayaan pejabat negara, penyuluhan hukum dan kampanye anti korupsi, serta melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pada upaya penindakan selain membentuk badan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga pendukung lainnya yaitu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>1</sup>

Korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai korupsi. Kegiatan kejahatan ini dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori; (1) Tindakan pejabat publik yang merugikan keuangan negara. (2) Suap. (3) Penggelapan. (4) Pemerasan. (5) Pelanggaran (dalam pengadaan publik). (6) Konflik kepentingan (dalam pengadaan publik). (7) Gratifikasi.<sup>2</sup>

Pemerintah telah berusaha keras dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, akan tetapi karena tingkat perilaku korupsi masyarakat sangatlah tinggi membuat seolah-olah perkara korupsi tidak pernah habis-habisnya di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 38-39 dan 43.

<sup>2</sup> Thomas Soseco, "Corruption Pattern In Indonesia: A Geographical Analysis", *Journal of Economics and Policy* (2012), FH UNNES, hlm 161.

bahkan setiap tahun hampir selalu saja ada kasus-kasus korupsi besar di Indonesia dan yang hangat baru-baru ini antara lain kasus mega korupsi Jiwasraya, kasus suap Jaksa Pinangki, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kasus korupsi pada PT Asabri, kasus korupsi dana bantuan sosial oleh Edhy Prabowo, dan Kasus korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi di Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai menjadi bermasalah terutama dalam proses penanganan perkaranya baik penuntutan maupun penyidikan, keleluasaan dari Komisi Pemberantasan juga menjadi terhambat akibat terbitnya undang-undang tersebut. Peranan KPK dengan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sangatlah besar dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, namun sejak diterbitkannya Undang-Undang terbaru KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 wewenang KPK dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi sedikit terhambat karena adanya Dewan Pengawas serta beberapa hal lain yang dinilai cukup mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokonya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan antara lain ; 1) Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara; 2) Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi; 3) Penguatan budaya anti korupsi masyarakat, dan ; 4) Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Yuridis, Vol 1 No.2 (2014), FH UPN Veteran Jakarta, hlm 175.

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah menimbulkan banyak pro dan kontra karena hal ini juga menyangkut independensi dan kekuatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sehingga terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai permasalahan ini diantaranya :

1. INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?. Artikel ini ditulis oleh Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi, dan Nyoman S. Putra Jaya, pada jurnal REFLEKSI HUKUM Universitas Kristen Satya Wacana, terbit pada bulan April 2020. Artikel ini lebih membahas mengenai sejarah terbentuknya KPK yang dikaitkan dengan beberapa Peraturan-Peraturan baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku kemudian disambungkan dengan kondisi independensi KPK pada saat ini atau setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada artikel tersebut menilai independensi KPK diragukan keberadaannya dan membuat posisi lembaga KPK menjadi lebih lemah.
2. IZIN DEWAN PENGAWAS DALAM KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Artikel ini ditulis oleh Oktavia Wulandari, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, dan Kamaruddin Jafar, pada jurnal Halu Oleo Legal Research Universitas Halu Oleo, terbit pada bulan Desember 2020. Artikel ini hanya lebih menitikberatkan pada fungsi dan peran Dewan Pengawas dalam pemberian izin penyadapan dan kerahasiaan penyadapan, sehingga cakupan dari artikel ini hanya membahas Dewan Pengawas dan Penyadapan.
3. EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002. Artikel ini ditulis oleh Olivia Umar, pada jurnal Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum, terbit pada bulan Agustus 2020. Artikel ini sebenarnya juga membahas mengenai poin dampak mengenai diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 namun hanya sebatas pada dampak dari adanya Dewan Pengawas.

Berdasarkan ketiga jurnal diatas pada pokoknya memiliki perbedaan dengan tulisan ini yaitu pada poin pertama hanya sebatas menjelaskan terdapat pelemahan dalam diri KPK tanpa mengkaji lebih mendalam substansi kedua undang-undang yang bersangkutan, serta pada artikel kedua dan ketiga lebih berfokus pada Dewan Pengawas. Sedangkan tulisan ini membahas dengan membandingkan substansi undang-undang secara komprehensif antara undang-undang nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjabarkan sisi-sisi pelemahan namun juga sisi-sisi kelebihan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disertai dengan upaya peningkatan terhadap pelemahan yang terjadi dalam lembaga KPK setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2019 terbilang lebih baik dari tahun 2018 yaitu berada di Skor 40 dengan ranking 85 dari 180 Negara<sup>4</sup>, namun tetap saja perkara korupsi di Indonesia terbilang masih cukup banyak karena memang korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela, terlebih Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru disahkan pada tanggal 17 September 2019 sehingga tidak bisa mengukur capaian total penanganan korupsi di tahun 2019, harus dilihat bagaimana perkembangannya pada tahun 2020. Walaupun demikian pada tahun 2020 IPK Indonesia kembali mengalami penurunan yaitu berada di skor 37 dan menempati ranking 102 dari 180 Negara<sup>5</sup>, hal ini jelaskan menggambarkan poin semakin meluasnya budaya korupsi di Indonesia. Atas hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga yang membuat Undang-Undang sudah tidak percaya lagi dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal KPK sendiri sudah sangat banyak mengungkap perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

---

<sup>4</sup> KPK, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik#:~:text=Tahun%20ini%2C%20skor%20CPI%20Indonesia,di%20Gedung%20Sequis%20Center%2C%20Jakarta> (diakses pada 15 November 2020).

<sup>5</sup> Ardito Ramadhan, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di> (diakses pada 09 Februari 2020).

## 1.2 Rumusan Masalah

Terdapat 2 (dua) rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Komparasi (perbandingan) penanganan perkara korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?
- 2) Apa saja faktor yang membuat Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lebih lemah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan upaya peningkatannya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada komparasi antara 2 (dua) Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penelitian ini akan membahas secara komprehensif perbandingan antara kedua undang-undang tersebut pasal demi pasal yang berubah disertai dengan komentar atau penjelasan mengenai perubahan yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai faktor pelemahan pada diri KPK sejak disahkannya undang-undang yang baru (UU No 19 Tahun 2019) disertai dengan bagaimana upaya peningkatannya.

## 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui secara komprehensif komparasi/perbandingan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
2. Mengetahui faktor-faktor pelemahan pada KPK sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan disertai upaya peningkatannya agar lembaga KPK dapat memberantas korupsi dengan maksimal;

Manfaat penelitian ini :

1. Penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 akan berjalan dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai bahan masukan dan koreksi;
2. Memberikan gambaran pasal-pasal yang berpotensi melemahkan tindakan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, sehingga dapat memberikan solusi tentang apa yang harus dilakukan agar KPK tetap menjadi lembaga yang maksimal dalam memberantas korupsi.